



P U T U S A N
Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. SRIAYU, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Padamara, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. RATEH alias INAQ MAHSAN umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di Dasan Tiga Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;
3. YASIN alias A. YASIN, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
4. ASEH, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dasan Orong Piter, Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
5. MANUN, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
6. ISNAWATI, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Orong Piter Dasan Tiga Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;
7. MARIUM alias YUM, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di SekarAnyar, Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
8. KASIM, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di SekarAnyar, Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
9. MELASEH, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Timuk Gereneng Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ROHMI alias ROHMIATUN, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bagek Endep Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;
11. SAPRUDIN, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dasan Orong Piter SekarAnyar, Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
12. SRI RAMAYANTI, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dasan Orong Piter SekarAnyar, Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai

Para Penggugat diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAUZI YOYOK, SH, AMRULLAH, SH, SUHENDRA HARYADI, S.Sy, M. ASTHAGINA, SH, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Untuk Keadilan (LBH PADI) yang berkedudukan di Jl. Angklung No. 2 Karang Bedil Mataram, Berdasarkan surat kuasa Nomor : 42/SK/LBH PADI/2016, tanggal 12 Mei 2016, yang telah diregister pada pengadilan Negeri selong Nomor : W25.U4/176/HT.08.01.SK/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan :

1. LAQ MINASIH alias HAJJAH FAHRIAH, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja, kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. TAAM alias H. SAMSUL HADI, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Daya Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. JUPRI alias BAPAK LINGGA, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Muka Bengkel Las Nurhidayah Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. BADARUDIN alias AMAQ LUKMAN, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Lauk Sekarteja, Kelurahan Sekarteja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Untuk Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. LAQ FATRIAH, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gubuk Daye Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

6. LAQ YANTI, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

7. LOQ ANOWAR, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

8. LOQ SAPOAN, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, tersebut diatas memberi kuasa kepada **IDRIS, SH, LALU AGUS WINARDI, SH**, keduanya sama pekerjaan Advokat / Pengacara berdomisili hukum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa nomor 30/SK.PDT/AV/VI/2016 tanggal 16 juni 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas IB Selong nomor : W.25-U4/205/HT.08.01.SK/VI/2016 tgl 22 juni 2016, **selanjutnya disebut sebagai para Tergugat ;**

Dan

1. HAKIM, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Orong Piter, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

2. MILAH alias INAQ KAMARUDIN, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Dasan Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

3. ABDULLAH, Agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR, beralamat di Jl. MT. Haryono Nomor 3 Selong, Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV .

Bahwa Turut Tergugat I, sampai dengan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 9 Juni 2016, 21 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 30 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Mei 2016 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2016/PN. SEL. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Ramsih Alias Amaq Sriayu yang telah meninggal Dunia pada tahun 2013;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ramsih Alias Amaq Sriayu (**Ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat I**) memiliki sebidang tanah yang terletak di Subak Sekar Anyar, pipil nomor 328, persil nomor 25, klas II dengan luas 0,505 Ha, yang di peroleh dari orang tuanya atau kakek para pengggugat yang bernama Almarhum Amaq Sriasih yang telah meninggal pada tahun 1973, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : parit dan jalan baru/ jalan swadaya jurusan Sekarteja-Pancor Sanggeng;

Sebelah timur : Parit/jalan baru;

Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Lukman, tanah sawah Haerudin, dan tanah sawah Nur'aeni;

Sebelah barat : Tanah sawah Inak Hipni dan tanah sawah Sakdiah;

Bahwa tanah sawah yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, kemudian disebut **sebagai Obyek Sengketa;**

3. Bahwa Turut Tergugat I (saudara kandung Para penggugat) , dan Turut tergugat II serta Turut tergugat III adalah merupakan keturunan Almarhum Amaq Sriasih yang juga berhak atas Obyek sengketa , dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan ini tidak ikut sebagai Penggugat, tetapi untuk melengkapi formalitas dari gugatan Penggugat, maka dalam perkara ini Penggugat melibatkan sebagai pihak Turut Tergugat;

4. Bahwa Obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Almarhum Ramsih Alias Amaq Sriayu (ayah Para Penggugat) bersama – sama dengan kakek Para penggugat (Almarhum Amaq Sriasih,) sejak tahun 1941 sampai dengan 1975;
5. Bahwa sekitar tahun 1976, ayah para penggugat (Almarhum Ramsih Alias Amaq Sriayu) mengadai obyek sengketa sengketa kepada Mahmud alias Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud (Suami Tergugat I dan ayah Tergugat II s/d VIII), dengan pembayaran berupa :
 - a. Padi sebanyak 6 (enam) kwintal;
 - b. 1 (satu) ekor sapi Jantan;
 - c. Tanaman padi atas tanah Orong Cenget Subak Pancor seluas 5 Are, setelah panen tanah tersebut kembali dimiliki oleh pihak Tergugat, karena perjanjian bukan bersama tanahnya, hanya merupakan tanaman padi saja;
 - d. 2 (dua) buah kancing emas wanita (suku-suku emas) dan barang-barang tersebut telah diterima secara tunai;
6. Bahwa pada saat Ayah Para Penggugat (Almarhum Ramsih Alias Amaq Sriayu) meminjam uang dan barang kepada Mahmud alias Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud dengan jaminan Obyek Sengketa, tidak dibuat surat tanda penerimaan uang atau barang, karena atas dasar saling percaya antara Ayah Para Penggugat (Almarhum Ramsih Alias Amaq Sriayu) dengan Mahmud alias Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud (Suami Tergugat I dan ayah Tergugat II s/d VIII). Bahwa Penerimaan uang dan barang-barang tersebut diberikan secara berangsur-angsur oleh Mahmud alias Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud (Suami Tergugat I dan ayah Tergugat II s/d VIII) sesuai dengan kebutuhan Ayah Para Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya Mahmud alias Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud, ketika sedang berada di atas Obyek Sengketa, pernah menyatakan kepada Ayah Para Penggugat (Almarhum Ramsih Alias Amaq Sriayu) dengan perkataan “tahukah Amaq Sriayu mengenai jumlah harga barang-barang yang diterima sebagai pinjamannya?” Lalu Almarhum Ramsih alias Amaq Sriayu (Ayah Para Penggugat) mengatakan “tidak tahu, hanya Tuan Haji saja yang tahu (Mahmud alias

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud)", langsung dijawab oleh Mahmud alias Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud (pemberi pinjaman) bahwa jumlah harga barang-barang tersebut adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian langsung Ayah Para Penggugat mengiyahkan atau sepakat dengan tidak menyebut kapan batas waktu lamanya untuk pengembalian uang pinjaman dan pengembalian obyek sengketa;

8. Bahwa dengan diterimanya barang-barang tersebut oleh Ayah Para Penggugat dengan jaminan Obyek Sengketa, sejak saat itulah Obyek Sengketa langsung dikuasai oleh Mahmud alias Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud (Suami Tergugat I dan ayah Tergugat II s/d VIII), dari tahun 1976 sampai dengan meninggal dunia pada pertengahan tahun 2010;
9. Bahwa setelah meninggal dunia, Obyek Sengketa dilanjutkan Penguasaanya oleh ahli waris Mahmud alias Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud;
10. Bahwa setelah mengadai tanah (obyek sengketa) dalam perkara aquo, Ramsih alias Amaq Seriyu (ayah Para penggugat) pergi merantau ke Sumbawa dan menetap di Sumbawa kurang lebih selama 30 tahun, menjadi buruh tani guna mengumpulkan uang untuk menebus tanah (obyek sengketa) dalam perkara aquo;
11. Bahwa setelah 30 tahun bekerja dan mengumpulkan uang , Ramsih alias Amaq Seriyu (ayah para penggugat) , kembali ke Lombok Timur Guna menebus gadai tanah miliknya (obyek sengketa) kepada Mahmud alias H. Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud, namun tidak diberikan dengan alasan sudah menjadi miliknya (Mahmud alias H. Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud) karena sudah terlalu lama dan sudah ia sertifikatkan, namun sertifikat tidak mau ditunjukkan oleh Mahmud alias H. Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud;
12. Bahwa Ayah para Penggugat pernah meminta obyek sengketa secara baik-baik kepada Mahmud alias H. Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud agar obyek sengketa diserahkan kepada Ayah Para Penggugat, dan Ayah Para Penggugat sanggup mengembalikan uang pinjaman/ uang gadai, melalui Lurah Sekarteja pada sekitar bulan Agustus 2009 untuk mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi usaha Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa sampai dengan Mahmud alias H. Muhanin alias H. Muhamad Nur Mahmud meninggal dunia pada tahun 2010 tanah tersebut seterusnya dikuasai oleh ahli warisnya dan secara pasti obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai, dimanfaatkan, ditempati dan dibangun dua buah open tembakau dan bangunan rumah oleh Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV;
14. Bahwa Perbuatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sesuai posita no. 12 adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak mau dikembalikan oleh ahli Waris Mahmud alias H. Muhanin alias H. Muhamad Nur Mahmud, maka Ayah Para Penggugat Pernah melakukan gugatan Perbuatan Melawan hukum Perkara Nomor 93/Pdt.G/pn.SEL, namun gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan Pertimbangan Hukum tidak mengikuti BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai pihak dalam perkara tersebut;
16. Bahwa setelah Ayah Para penggugat meninggal dunia tahun 2013. Ahli waris Ramsih Alias Amaq Sriayu pernah mengajukan upaya gugatan waris terhadap obyek sengketa dipengadilan Agama selong Perkara Nomor 0552/Pdt. G/2013/ PA.SEL dimana putusan pada tingkat I, mengabulkan gugatan waris para penggugat, Namun pada Tingkat banding dan kasasi, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dengan Pertimbangan hukum perkara tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
17. Bahwa sejak upaya hukum di Pengadilan Agama Selong pada tahun 2013, Para penggugat mengetahui bahwa diatas obyek sengketa telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 59, diterbitkan 31 Januari 1979, Gambar Situasi No. 1366/1980, November 1980, atas Nama Haji Muhammad Nur Mahmud, luas 4537 M2, terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat , dengan batas batas :
- Sebelah utara : parit dan jalan baru/ jalan swadaya jurusan Sekarteja-Pancor Sanggeng;**
- Sebelah timur : Parit/jalan baru;**
- Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Lukman, tanah sawah Haerudin, dan tanahsawah Nur'aeni;**
- Sebelah barat : Tanah sawah Inak Hipni dan tanah sawah Sakdiah;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa SHM Milik No. 59, diterbitkan 31 Januari 1979, Gambar Situasi No. 1366/1980, November 1980, atas Nama Haji Muhammad Nur Mahmud, luas 4537 M2, terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dibuat diatas obyek sengketa, atas dasar seolah - olah Pernah terjadi jual beli antara ayah Para penggugat dengan Haji Muhammad Nur Mahmud, (**Padahal jual beli tidak pernah terjadi**) sehingga penerbitan SHM Milik No. 59 di atas obyek sengketa yang seolah olah ayah para penggugat sebagai Pemohon adalah tidak pernah terjadi, Namun Penerbitan SHM No. 59 dalam perkara aquo diterbitkan tanpa ijin dari Ayah para penggugat dan alas hak yang benar atau direkayasa (akan dibuktikan pada pembuktian);
19. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Ayah para penggugat dan selanjutnya adalah milik Para Penggugat maka segala perbuatan penguasaan, Pemanfaatan serta segala rekayasa terhadap Surat jual beli tgl 7 september 1978 no. 4/1978 (sesuai tertera pada Catatan peralihan hak, hak lai-lain dan penghapusannya SHM aquo), rekayasa terhadap alas hak yang tidak sesuai dengan alas hak milik kakek para Penggugat (pipil nomor 328, persil nomor 25, klas II dengan luas 0,505 Ha.) serta rekayasa warkah-warkah dalam pembuatan SHM No. 59, diterbitkan 31 Januari 1979, Gambar Situasi No. 1366/1980, November 1980, atas Nama Haji Muhammad Nur Mahmud, luas 4537 M2, terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, **adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang harus dinyatakan cacat yuridis atau batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yakni terhadap** Surat jual beli tgl 7 september 1978 no.4/1978, dan SHM Milik No. 59, diterbitkan 31 Januari 1979, Gambar Situasi No. 1366/1980, November 1980, atas Nama Haji Muhammad Nur Mahmud, luas 4537 M2, terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
20. Bahwa tindakan Mahmud alias Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud (alm) tersebut dan selanjutnya dilanjutkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII telah sesuai dengan salah satu/semua kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPdata yaitu: bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyek orang lain, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain. Dengan demikian sangat jelas bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Para Penggugat dirugikan secara materil dan imateril;

21. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas, Para Penggugat merasa sangat dirugikan secara moril maupun materil yang perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Moril

Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah aktifitas Para Penggugat menjadi terganggu karena terus memikirkan masalah ini;

Bahwa untuk mengganti kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat, Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah) ;

b. Kerugian Materil

Bahwa selain kerugian moril, Para Penggugat juga mengalami kerugian materil yaitu Para Penggugat tidak bisa menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut, sehingga Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau memetik hasil selama tanah tersebut dikuasai oleh Mahmud alias H. Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud dan selanjutnya ahli warisnya. Bahwa rincian mengenai kerugian adalah sebagai berikut:

Total Luas seluruh obyek sengketa seluruhnya 5050 M2 atau 50,5 are.

Harga Sewa Pertahun : Rp 5.000.000,-

Total Harga Sewa dari Tahun 1976 sampai 2016 : Rp 200.000.000,-

Harga jual Per are : Rp 50.000.000,-

Total Harga jual : Rp.2.500.000.000,-

Total Kerugian Materil : Rp 2.700.000.000,-

(Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);

22. Bahwa oleh karena obyek sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat I s/ Tergugat VIII dengan tanpa alas hak yang sah secara hukum, maka sepatutnya Para Tergugat, dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian.

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat Terlaksana dengan baik dan ada kekawatiran Para Penggugat terjadi pengalihan obyek sengketa kepada pihak lain, maka Para penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* (CB) atas obyek sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Para penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa Surat pipil nomor 328, persil nomor 25, klas II dengan luas 0,505 Ha , yang terletak di Subak Sekar Anyar, dengan batas – batas sbb :

Sebelah utara : parit dan jalan baru/ jalan swadaya jurusan Sekarteja-Pancor Sanggeng;

Sebelah timur : Parit/jalan baru;

Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Lukman, tanah sawah Haerudin, dan tanah sawah Nur'aeni;

Sebelah barat : Tanah sawah Inak Hipni dan tanah sawah Sakdiah;

Adalah merupakan hak milik Amaq Sriasih, selanjutnya menjadi hak milik Ramsih Alias Amaq Sriayu;

3. Menetapkan obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Ramsih Alias Amaq Sriayu (Orang tua Para Penggugat) ;
4. Menyatakan sah gadai terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Ramsih Alias Amaq Sriayu (alm) dengan Mahmud alias H. Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud(alm) pada tahun 1976 dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan hukum;
5. Menyatakan Penguasaan obyek sengketa tanpa dasar yang benar setelah masa gadai berakhir, secara tidak sah secara hukum oleh Mahmud alias H. Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud (alm) selanjutnya diteruskan oleh ahli warisnya dan saat ini dikuasai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV , adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan dan Menetapkan, jual beli antara Ramsih Alias Amaq Sriayu dengan Haji Muhammad Nur Mahmud sesuai Surat jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl 7 september 1978 no.4/1978. Yang tertera pada SHM Milik No. 59 (perkara aquo) , adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

7. Menyatakan dan Menetapkan SHM Milik No. 59, diterbitkan 31 Januari 1979, Gambar Situasi No. 1366/1980, November 1980, atas Nama Haji Muhammad Nur Mahmud, luas 4537 M2, terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, cacat yuidis dan Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atau *Conservatoir Beslagh* (CB) yang diletakan diatas obyek sengketa tersebut;
9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dan segala dokumen menyakut obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan pihak Kepolisian;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta rupiah) dan ganti rugi materil sebesar Rp. **2.700.000.000,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Dan atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ERWIN HARLOND P., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 1, yang pada intinya menyatakan “..... AMAQ SRIAYU telah meninggal dunia pada tahun 2013” dapat dibenarkan
2. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 2 yang pada intinya menyatakan “... Almarhum Ramsih alias Amaq Sriayu (ayah para penggugat dan turuttergugat 1) memiliki tanah di subak sekar anyar pipil no. 328, percil no. 25, kelas II, luas 0,050 Ha.....” adalah dalil yang tidak benar dengan demikian oleh karena identitas tanah sawah yang dijadikan obyek sengketa oleh para tergugat adalah tidak benar untuk itu para tergugat tolak. Sebab tanah sawah obyek sengketa dengan batas-batas yang tersebut dalam dalil gugatan para penggugat pada poin 2 memiliki identitas yaitu sertifikat Hak milik nomor 59 atas nama AMAQ SRIAYU (orangtua para Penggugat) alamat di Desa Pancor sekarang mekar menjadi Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang diterbitkan berdasarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan waris tanggal 14 agustus 1978, sebagai nama tertulis didalam SHM tersebut pada kolom huruf *i* (kolom petunjuk) dengan luas : 4537 m², dan selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut oleh AMAQ SRIAYU telah dijual kepada HAJI MUHAMMAD NUR MAHMUD (yaitu orangtua para tergugat).

3. Bahwa didalam dalil gugatan penggugat poin 3 penggugat hanya mengenal Turut Tergugat 1 dan 2 tidak kenal dengan Turut Tergugat 3
4. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 4 yang pada intinya menyatakan “..... AMAQ SRIAYU menguasai tanah sengketa sampai tahun 1975” adalah dalil yang tidak benar untuk itu para tergugat tolak, dan yang benar bahwa AMAQ SRIAYU kuasai tanah obyek sengketa sampai dengan tahun 1978
5. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 5, 6 dan 7 menyatakan “Bahwa sekitar tahun 1976 ayah para penggugat (AMAQ SRIAYU) menggadaikan obyek sengketa kepada Haji Muhammad Nur Mahmud (suami tergugat 1 dan ayah tergugat 2 s/d 8)....” Dan dalil poin 6 yang intinya



“peminjaman uang dan barang tidak dibuat surat tanda penerimaan...” adalah dalil-dalil yang tidak benar karenanya para tergugat tolak, karena yang benar adalah bahwa AMAQ SRIAYU (Alm) (yaitu orangtua para penggugat) telah menjual tanah sawah obyek sengketa kepada HAJI MUHAMMAD NUR MAHMUD (Alm) yaitu suami tergugat 1 dan ayah dari tergugat 2 s/d 8 pada tahun 1978 sesuai dengan Akta jual-beli tanggal 27 september 1978 no. 14 tahun 1978 sebagaimana tertuang dalam SHM no. 59 pada kolom sebab perubahan

6. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 8 yang pada intinya menyatakan *“.... Haji MUHAMMAD NUR MAHMUD (Alm) menguasai tanah sengketa dari tahun 1976.....”* bahwa dalil tersebut tidak benar karena itu para tergugat tolak sebab tanah obyek sengketa dikuasai oleh Haji Muhammad Nur Mahmud sejak terjadi jual-beli pada tahun 1978 hingga ia meninggal dunia pada tahun 2010.
7. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 9 tentang penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat benar adanya
8. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 10, 11, 12 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada intinya menyatakan
“.....Tanah sengketa berstatus
gadai dan ayah para penggugat
sanggup mengembalikan uang
pinjaman/ uang gadai....” Bahwa
dalil tersebut para tergugat tolak
karena tanah sengketa sudah
menjadi hak milik Haji
Muhammad Nur Mahmud (Alm)
(suami tergugat 1 dan orangtua
dari tergugat 2 s/d 8)
berdasarkan akta jual-beli tahun
1978.

9. Bahwa dalil gugatan para
penggugat poin 13 ada
benarnya bahwa sejak orangtua
para tergugat meninggal dunia
tanah sengketa dikuasai oleh
Ahliwaris yaitu para Tergugat
dan sebahagiannya dikuasai
oleh SUYANTO seluas 3 are dan
diatasnya SUYANTO mendirikan
Rumah Permanen ukuran 6x7
m², dan seluas 2,5 are dikuasai
oleh ZULPADLI yang diatasnya
dibangun Rumah Permanen
ukuran 4x7 m². Rumah tersebut
bukan milik Tergugat II, III, dan
IV demikian juga diatas tanah
sengketa tidak terdapat open
Tembakau, yang ada gedung
terbuka tempat meracik
tembakau.

10. Bahwa dalil gugatan para
penggugat poin 14 yang intinya
menyatakan “perbuatan tergugat
II, III, IV sesuai posita no. 12



adalah perbuatan melawan hukum". Bahwa dalil tersebut para tergugat tolak karena perbuatan para tergugat yang menguasai dan mengelola tanah sengketa didasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum yaitu berupa Akta jual-beli tahun 1978.

11. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 15 dan 16 yang menyatakan "*Tanah sengketa pernah diperkarakan baik melalui pengadilan negeri selong dan pengadilan agama selong*" adalah benar dimana Ayah para Penggugat dan para Penggugat (dalam perkara a quo) yang telah menjadi pihak dalam perkara tersebut dan berada pada pihak yang dikalahkan
12. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 17 yang pada pokoknya menyatakan "*...sejak adanya upaya hukum di Pengadilan Agama Selong tahun 2013 para penggugat mengetahui diatas obyek sengketa dibuatkan Sertifikat no. 59.....*" bahwa dalil tersebut tidak benar karenanya para tergugat tolak sebab sejak adanya perkara pertama yang diajukan di Pengadilan Negeri Selong no. 93/Pdt.G/2010/PN.SEL Sertifikat no. 59 atas nama AMAQ SRIAYU (Orangtua para



penggugat) telah diajukan sebagai alat bukti

13. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 18 dan poin 19 yang pada intinya menyatakan "SHM no.59 diterbitkan 31 januari 1979 atas nama HAJI MUHAMMAD NUR MAHMUD..." adalah dalil yang salah/keliru karenanya para tergugat tolak, sebab SHM no. 59 yang diterbitkan tgl 31 januari 1979 tersebut atas nama AMAQ SRIAYU yang didasari surat keterangan waris tgl 14 agustus 1978 dan berdasarkan Akta jual-beli tgl 27 september 1978 no. 14/1978. Sertifikat tersebut dimutasi ke atasnama HAJI MUHAMMAD NUR MAHMUD (Alm) dengan demikian tuntutan peristiwa peralihan hak tersebut cukup jelas sehingga segala perbuatan penguasaan, pemempaan atas tanah sengketa adalah legal karena didasari atas alas hak yang sah dan benar menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perlu kami pertegas bahwa terhadap SHM no. 59 yang diterbitkan tgl 31 januari 1979 oleh para penggugat telah dimohonkan pembatalannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan perkara nomor 01/

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G/2016/PTUN. MTR. Dan dalam salah satu Amar putusannya pemohon (penggugat dalam perkara aquo) pada pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara dan dengan demikian maka SHM no.59 tersebut diterbitkan secara sah dan benar dan memiliki Pembuktian atas Hak milik yang kuat dan penuh

14. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 20 dan 21 yang pada intinya menyatakan "*Tindakan HAJI MUHAMMAD NUR MAHMUD (Alm) yang dilanjutkan oleh Tergugat 1 s/d 8 telah sesuai dengan kriteria perbuatan melawan hukum tersebut dalam pasal 1365 KUHPerdara...*" dan poin 21 menyatakan "*...para penggugat dirugikan secara moril dan materil...*" dalil tersebut dalil yang tidak benar untuk itu para tergugat tolak sebab penguasaan, pemempaan tanah sengketa oleh para tergugat berdasarkan alas hak milik yang kuat dan penuh menurut UU. dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian jawaban para Tergugat poin 13 diatas dan dengan demikian para tergugat tidak merugikan para penggugat baik secara moril maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil, sehingga permintaan ganti rugi secara moril sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dan kerugian materil Rp. 2.700.000.000 (Dua miliar tujuh ratus juta rupiah) oleh para penggugat haruslah ditolak.

15. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 22 yang menyatakan "...para tergugat di minta agar mengembalikan tanah obyek sengketa kepada penggugat...." Bahwa dalil tersebut tidak logis untuk itu para tergugat tolak oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat jelas-jelas berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum dan PerUndang-undangan yang berlaku

16. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 23 yang memohon "...agar diatas tanah sengketa diletakkan sita jaminan" haruslah di tolak karena tidak mempunyai alasan yang cukup untuk itu

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban diatas maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini Memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban para Tergugat seluruhnya
2. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara

Menimbang, bahwa menanggapi Jawaban para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 1 Agustus 2016 ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi Replik para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 8 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.20 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, kecuali P. 16 dan P. 17 Para Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya di depan persidangan, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : fotokopi KTP atas nama SRIAYU ;
2. Bukti P.2 : fotokopi KTP atas nama INAQ MAHSAN als RATEH ;
3. Bukti P.3 : fotokopi KTP atas nama A.YASIN Als YASIN ;
4. Bukti P.4 : fotokopi KTP atas nama ASEH ;
5. Bukti P.5 : fotokopi KTP atas nama MAHNUN ;
6. Bukti P.6 : fotokopi KTP atas nama ISNAWATI ;
7. Bukti P.7 : fotokopi KTP atas nama YUM AIS MARIUM ;
8. Bukti P.8 : fotokopi KTP atas nama KASIM ;
9. Bukti P.9 : fotokopi KTP atas nama MELASEH ;
10. Bukti P.10 : fotokopi KTP atas nama ROHMIATUN Als ROHMI ;
11. Bukti P.11 : fotokopi kartu pelajar atas nama SAPRUDIN ;
12. Bukti P.12 : fotokopi surat keterangan domisili atas nama
SRI RAMAYANTI ;
13. Bukti P.13 : fotokopi Surat keterangan kematian atas nama
AMAAQ SRIAYU ;
14. Bukti P.14 : fotokopi silsilah keluarga RAMSIH alias AMAQ SRIAYU ;
15. Bukti P.15 : fotokopi Pipil No. 328, persil no. 25 kelas II ;
16. Bukti P.16 : fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 59 ;
17. Bukti P.17 : fotokopi Berita Acara Penelitian warkah ;
18. Bukti P.18 : fotokopi Putusan Pengadilan Negeri selong Nomor :
93/Pdt.G/2010/PN.Sel ;
19. Bukti P.19 : fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0552/Pdt.G/2013/PA.Sel ;

20. Bukti P.20 : fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama

Mataram Nomor : 0114/Pdt.G/2014/PTA.Mtr ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi AMAQ HAERANI, saksi SOHRIAH, saksi SHOBRI, saksi ABDUL MANAF, saksi IRAH ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.4 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T. 1 : fotokopi silsilah keluarga H. M. NUR MAHMUD ;
2. Bukti T.2 : fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 59 atas nama AMAQ SERIAYU yang dimutasi ke atas nama HAJI MUHAMAD NUR MAHMUD ;
3. Bukti T.3 : fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 59 atas nama AMAQ SERIAYU yang dimutasi ke atas nama HAJI MUHAMAD NUR MAHMUD yang telah diperiksa di Kantor Pertanahan;
4. Bukti T.4 : fotokopi Putusan Nomor 01/G/2016/PTUN-MTR ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi NURSAMBADRI, saksi HARIYONO, saksi AMAAQ MAKMUN ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya masing-masing pada Persidangan tanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya para Penggugat tetap pada dalil Gugatan dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat, demikian juga para Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Subak Sekar Anyar, pipil nomor 328, persil nomor 25, klas II, seluas 0,505 Ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : parit dan jalan baru/jalan swadaya jurusan Sekarteja-Pancor Sanggeng;
- Sebelah Timur : parit/jalan baru;
- Sebelah Selatan : Tanah tanah sawah Amaq Lukman, Tanah sawah Haerudin,dan tanah sawah Nur'aeni ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq Hipni dan tanah sawah Sakdiah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh pihak para Penggugat dan para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut awalnya merupakan milik AMAQ SRIAYU ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik almarhum RAMSIH Alias AMAQ SRIAYU yang digadaikan kepada almarhum H. MUHAMMAD NUR MAHMUD ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.20 dan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi AMAQ HERANI, saksi SOHRIAH, saksi SHOBRI, saksi ABDUL MANAF, saksi IRAH ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriayu, Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama INAQ MAHSAN alias RATEH, Bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. YASIN alias YASIN, Bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASEH, Bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAHNUN, Bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISNAWATI, Bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YUM alias MARIUM, Bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KASIM, Bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MELASEH, Bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROHMIATUN alias ROHMI, Bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Pelajar atas nama SAPRUDIN, Bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama SRI RAMAYANTI. Bukti P.1-P.12 ini hanya menerangkan mengenai identitas para Penggugat. Bukti P.13 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama AMAQ SRIAYU, bukti ini menerangkan bahwa AMAQ SRIAYU telah meninggal dunia pada tahun 2013 disebabkan karena sakit, Bukti P.14 berupa fotokopi silsilah keluarga AMAQ SRIAYU, bukti surat ini menerangkan mengenai silsilah keturunan dari AMAQ SRIAYU, Bukti T.15 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, bukti surat ini bukanlah merupakan bukti mutlak bahwa tanah yang disebutkan dalam surat bukti adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat bukti tersebut, tetapi hanya menunjuk kepada orang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara. Bukti T.16 berupa fotokopi Sertifikat hak milik No 59 atas nama AMAQ SRIAYU yang telah dicoret dan dibalik nama atas nama H MUHAMAD NUR MAHMUD, bukti surat ini tidak disesuaikan dengan aslinya di Persidangan karena para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, oleh karenanya bukti ini tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.17 berupa fotokopi Berita Acara Penelitian Warkah Nomor : 34/WR/XI/2015, bukti surat ini tidak disesuaikan dengan aslinya di Persidangan karena para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, oleh karenanya bukti ini tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 93/Pdt.G/2010/PN.Sel, bukti surat ini menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini pernah di Gugatan di Pengadilan Negeri Selong pada tahun 2010 dan terhadap perkara tersebut diputus tidak dapat diterima, dan para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut, sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0552/Pdt.G/2013/PA.SEL, bukti surat ini menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini pernah di Gugat di Pengadilan Agama Selong pada tahun 2013, dan dalam amar putusannya Pengadilan Agama Selong menyatakan tanah obyek sengketa merupakan harta warisan dari Almarhum AMAQ SRIASIH yang belum dibagi waris. Bukti P.20 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bukti surat ini menunjukkan bahwa para Penggugat dalam perkara Nomor : 0552/Pdt.G/2013/PA.SEL mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Mataram, dan dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima. Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tersebut para pihak tidak mengajukan upaya hukum lagi, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 sampai dengan bukti P.20 tersebut diatas, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan yang pernah diajukan oleh para Penggugat, baik melalui Pengadilan Negeri maupun melalui Pengadilan Agama, hasil akhirnya tidak ada yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti- bukti tersebut diatas para Penggugat mengajukan saksi AMAQ HERANI, saksi SOHRIAH, saksi SHOBRI, saksi ABDUL MANAF, saksi IRAH, yang menyatakan bahwa AMAQ SRIAYU menggadaikan tanahnya kepada H. M. NURMAHMUD akan tetapi para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai kejadian gadai tersebut dan para saksi tersebut juga tidak ada yang pernah melihat adanya surat gadai tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk membantah Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, para Tergugat mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi silsilah keluarga H. M. NUR MAHMUD, bukti surat ini menunjukkan bahwa para Tergugat adalah istri dan anak-anak kandung dari Almarhum H. M. NUR MAHMUD. Bukti T.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 59 atas nama pemegang hak semula AMAQ SERIAYU kemudian beralih kepada HAJI MUHAMAD NUR MAHMUD, dimana yang menjadi dasar peralihan hak tersebut karena adanya jual beli 27 September 1978. Bukti surat ini menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa awalnya memang milik AMAQ SERIAYU akan tetapi hak kepemilikan atas tanah dalam sertifikat tersebut telah beralih kepada HAJI MUHAMAD NUR MAHMUD karena adanya peristiwa hukum jual beli pada tahun 1978, sehingga kemudian nama pemegang hak kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut yang semula atas nama AMAQ SERIAYU kemudian dicoret dan beralih kepada HAJI MUHAMAD NUR MAHMUD. Bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 59, bukti ini sama dengan bukti P.2 akan tetapi dalam bukti P.3 ini dilengkapi dengan keterangan bahwa sertifikat tanah tersebut telah diperiksa di kantor pertanahan pada tanggal 23 Agustus 2016 dan ternyata data dalam sertifikat tersebut sesuai dengan data yang terdaftar di kantor pertanahan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 3 huruf a PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Dan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA yang menegaskan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditentukan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut " ;

Menimbang, bahwa sebagaimana data yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 59 (bukti T.2 dan bukti T.3), permohonan untuk pengajuan Sertifikat Hak Milik tersebut telah didaftarkan pada tanggal 1 September 1978 dan kemudian Sertifikat Hak milik tersebut diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 1980, hal ini berarti sertifikat tanah obyek sengketa telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu terhitung sejak tanggal diterbitkannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagaimana tersebut diatas, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu (dalam hal ini adalah para Penggugat) tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut. Selain itu oleh karena para Penggugat selama ini tidak pernah mengajukan keberatan mengenai keberadaan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa ini, maka secara tidak langsung para Penggugat telah mengakui mengenai keberadaan serta kebenaran sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan bukti T.3 tersebut diatas dikuatkan oleh saksi NURSAMBADRI, dan saksi HARIYONO, dimana saksi NURSAMBADRI menerangkan bahwa almarhum H. M NUR MAHMUD menguasai tanah obyek sengketa dengan alas hak jual beli dengan almarhum AMAQ SRIAYU, dan setelah adanya jual beli tersebut H. M NUR MAHMUD menguasai tanah tersebut selama \pm 30 tahun sampai meninggal dunia. Sedangkan saksi HARIYONO menerangkan bahwa almarhum H. M NUR MAHMUD menguasai tanah obyek sengketa dengan alas hak jual beli dengan almarhum AMAQ SRIAYU, saksi HARIYONO menyaksikan sendiri proses pembayaran dan penyerahan tanah obyek sengketa dari Almarhum AMAQ SRIAYU kepada Almarhum H. M. NURMAHMUD, tanah obyek sengketa tersebut ditukar dengan 1 (satu) ekor sapi dan uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana penyerahan uang tersebut dilakukan di PPAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi HARIYONO juga menerangkan bahwa memang benar pada tahun 1976 AMAQ SRIAYU pernah menggadaikan tanah obyek sengketa kepada AMAQ ALISAH, akan tetapi gadai tersebut berakhir pada tahun 1977 karena AMAQ SRIAYU telah menebusnya, dan setelah tanah tersebut ditebus oleh AMAQ SRIAYU baru kemudian H. M. NUR MAHMUD membeli tanah tersebut dari AMAQ SRIAYU ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Putusan Nomor : 01/G/2016/PTUN-MTR, bukti surat ini menunjukkan bahwa para Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan Gugatan mengenai sertifikat tanah obyek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memutuskan perkara Gugatan tersebut dengan amar putusan menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dengan demikian para Penggugat dalam posisi sebagai pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ SRIAYU, sedangkan para Tergugat telah dapat membuktikan dalil Jawabannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah H. M. NUR MAHMUD yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada tahun 1978 antara AMAQ SRIAYU sebagai penjual dengan H. M. NUR MAHMUD sebagai pembeli, oleh karena itu maka Petitum Gugatan point 2 mengenai "Menyatakan obyek sengketa Surat pipil nomor 328, persil nomor 25, klas II dengan luas 0,505 Ha , yang terletak di Subak Sekar Anyar, dengan batas – batas sbb :

**Sebelah utara : parit dan jalan baru/ jalan swadaya jurusan
Sekarteja-Pancor Sanggeng;**
Sebelah timur : Parit/jalan baru;
**Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Lukman, tanah sawah
Haerudin, dan tanah sawah Nur'aeni;**
**Sebelah barat : Tanah sawah Inak Hipni dan tanah sawah
Sakdiah;**

Adalah merupakan hak milik Amaq Sriasih, selanjutnya menjadi hak milik Ramsih Alias Amaq Sriayu", tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum point 2 telah ditolak, maka petitum point 3 mengenai "Menetapkan obyek sengketa adalah milik Para

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diperoleh dari Ramsih Alias Amaq Sriayu (Orang tua Para Penggugat)”, dan Petitum point 4 mengenai “Menyatakan sah gadai terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Ramsih Alias Amaq Sriayu (alm) dengan Mahmud alias H. Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud(alm) pada tahun 1976 dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan hukum” tidak beralasan hukum pula sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengandung anasir sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Adanya kerugian bagi korban;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;
5. Adanya kesalahan (*schuld*) bagi pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, para Tergugat telah melakukan perbuatan yaitu menguasai tanah obyek sengketa, akan tetapi perbuatan para Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena para Tergugat memiliki alas hak yang sah yaitu Jual beli yang dilakukan oleh almarhum H. M. NURMAHMUD dengan Almarhum AMAQ SRIAYU. Oleh karena perbuatan para Tergugat tidak bersifat melawan hukum maka perbuatan para Tergugat tersebut tidak menimbulkan kerugian karena para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa yang memang milik para Tergugat sehingga tidak ada kausalitas antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang dialami para Penggugat, dan tidak ada kesalahan dalam perbuatan para Tergugat karena tanah yang dikuasai telah terbukti sebagai milik para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Posita Gugatan para Penggugat point 5 mengenai “Menyatakan Penguasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tanpa dasar yang benar setelah masa gadai berakhir, secara tidak sah secara hukum oleh Mahmud alias H. Muhinan alias H. Muhamad Nur Mahmud (alm) selanjutnya diteruskan oleh ahli warisnya dan saat ini dikuasai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum” adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum” adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa atas dasar adanya transaksi jual beli antara Almarhum AMAQ SRIAYU sebagai penjual dengan Almarhum H. M. NUR MAHMUD sebagai pembeli dan beralihnya kepemilikan atas tanah obyek sengketa telah dapat dibuktikan pula dengan adanya balik nama sertifikat hak milik tanah obyek sengketa dari atas nama AMAQ SRIAYU menjadi atas nama H. M. NURMAHMUD, maka Petitum Gugatan point 6 mengenai “Menyatakan dan Menetapkan, jual beli antara Ramsih Alias Amaq Sriayu dengan Haji Muhammad Nur Mahmud sesuai Surat jual beli tgl 7 september 1978 no.4/1978. Yang tertera pada SHM Milik No. 59 (perkara aquo), adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum” dan petitum gugatan point 7 mengenai “Menyatakan dan Menetapkan SHM Milik No. 59, diterbitkan 31 Januari 1979, Gambar Situasi No. 1366/1980, November 1980, atas Nama Haji Muhammad Nur Mahmud, luas 4537 M2, terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, cacat yuidis dan Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum” tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan point 8 para Penggugat memohon untuk “menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atau *Conservatoir Beslag*h (CB) yang diletakan diatas obyek sengketa tersebut”, terhadap petitum Gugatan point 8 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak pernah melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), karena selama persidangan berlangsung para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan khusus untuk itu, oleh karenanya petitum Gugatan para Penggugat point 8 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil Gugatannya mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa dan para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum point 9 mengenai “Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dan segala dokumen menyakut obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan pihak Kepolisian”, dan petitum point 10 mengenai “Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta rupiah) dan ganti rugi materil sebesar Rp. **2.700.000.000,-** (Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap” tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka para Penggugat berada pada pihak yang kalah. Oleh karena itu para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian maka petitum point 11 mengenai “Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini” juga ditolak ;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Galih Bawono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 52/Pen.Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 31 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh NETTY SULFIANI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat, kuasa para Tergugat, dengan tanpa hadirnya para Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

YOGA PERDANA, S.H. YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

t.t.d

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

NETTY SULFIANI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 1.144.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 950.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 2.185.000,-

(dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)